

BAB II  
PENILAIAN HADĪS

A. Pengertian hadīṣ.

Kata ( حديث ) Menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara lain :

1. ( جديد ), Artinya " baru " jamaknya حدثاء dan أحداث ( Abu Lois Ma'luf, t.th, 116 ).

2. خبر (berita) yang datang, baik itu sedikit atau banyak. ( Syamsuddin, Muḥammad al-Ḥanafy, t.th, 6 ).

contoh : فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. (الطور: ٢٤)

( Maka hendaklah mereka mendatangkan sesuatu khabar yang serupa, jika mereka orang-orang yang benar ).

contoh yang lain : هل أتيتك حديث الفاشية. (الفاشية: ١)

( Apakah telah datang padamu berita tentang hari pembalasan ).

3. ( قريب ), yang dekat yang belum terjadi. ( Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1980, 20 ).

contoh :

حديث العهد بالاسلام

Menurut pengertian istilah ( terminologi ) ternyata berbeda-beda, antara lain :

1. Menurut Ahli Hadīṣ ialah :

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

( Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1980, 6 ).

( Sabda, aktivitas dan hal ikhwal Nabi saw ).

2. Menurut Ahli Uṣulul Hadīṣ.

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا .

( Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1980, 23 ).

( Sabda, aktivitas dan taqirir Nabi saw yang berkaitan dengan hukum ).

3. Juga ada yang mendefinisikan :

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً .

( Syamsuddin, Muhammad al-Hanafy, t.th, 7 ).

( Apa yang berasal dari Nabi saw, baik berupa sabda, aktivitas maupun taqirir ).

4. Pendapat yang lain juga :

ما أضيف إلى النبي صلعم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .

( Abdul Karim Murād dan Abdul Muhsin Abbad, t.th, 6 ).

( Yang disandarkan pada Nabi saw, baik sabda, aktivitas, taqirir atau sifat ).

Dari definisi yang telah penulis kemukakan diatas, terdapat empat unsur dalam hadīś :

a). Sabda : Sabda yang beliau ucapkan dalam berbagai bidang, baik bidang hukum, aqidah dan akhlaq yang berkaitan dengan hukum syara'.

contoh : الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب ر.ع . على

المنبر قال : سمعت رسول الله يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فمجرته إلى ما هاجر إليه

( Abu Abdullah, Muhammad bin Ismaīl al-Bukhari, t.th, I; 12 ).

( Al-Laiś berkata : " Umar bin Khattab pernah berkhutbah diatas mimbar dan berkata : "Saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : " Sungguh amal perhuatan itu ter-

gantung pada niatnya, bagi setiap orang apa yang diniatkan, maka siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dikawini, maka hijrahnya terhenti pada apa yang diniatkannya ).

b). Aktivitas : Penjelasan dan contoh praktis terhadap peraturan syari'at yang membutuhkan penjelasan tentang pelaksanaannya.

contoh sabda beliau dalam urusan solāt :

صلوا كما رأيتموني أصلي .

( Solatlah kalian sebagai mana kalian melihat saya solat ).

contoh lain dalam urusan hajji :

خذوا عني مناسككم .

( Ambillah dari padaku cara-cara mengerjakan hajji )

c). Taqrir : Sikap diam Rasulullah saw terhadap sesuatu kasus atau kejadian yang menandakan persetujuan beliau tentang terjadinya kasus / kejadian tersebut .

contoh :

لا يصليَنَّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة .

( Janganlah salah seorang dari kalian solāt asar kecuali di Bani Quraidoh ).

Sebagaimana sahabat memahami dohirnya hadīś, mereka tidak mengerjakan solāt asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidoh. Sebagaimana yang lain berpendapat, bahwa yang dimaksud Nabi saw ialah : Bersegeralah pergi ke Bani Qu -

raidoh agar dapat mengerjakan solāt pada waktunya, dan merekah mengerjakan solāt asar sebelum sampai di Bani Quraidoh, kedua perbuatan ini disampaikan pada Nabi saw dan beliau menetapkan secara diam-diam.

d). Sifat-sifat Nabi saw.

contoh :

أبي سعيد الخدري ر.ع. قال: كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها

( Muḥammad Fuad Abdul Baqi, t.th, III; 135 ).

( Abu Saīd al-Khudry berkata : "Rasulullah saw itu lebih pemalu dibanding dengan gadis dalam pingitan" ).

Inilah definisi yang dikemukakan oleh para ahli hadiś.

B. Langkah-langkah para ulama dalam upaya pemeliharaan hadiś.

Sudah menjadi suatu keharusan dalam setiap penerimaan hadiś, dituntut adanya sikap hati-hati dan kritis unmengetahui dan meneliti apakah hadiś tersebut benar-benar bersumber dari Nabi atau tidak. Dalam hal ini Abu Yusuf - memperingatkan agar jangan menerima hadiś tanpa sikap kritis ( Fathur Raḥmān, 1984; 50 ).

Dalam rangkai memelihara hadiś dari pada usaha para pendusta dan para pemalsu hadiś, maka para ulama mengambil langkah-langkah, dengan cara :

1. Meneliti sanad hadiś; memeriksa keadaan para rawi yang meriwayatkan hadiś tersebut, dari segi keadilan dan kedobitannya.

Upaya meneliti rawi hadīś merupakan karya yang mulia yang ditempuh para ulama, dengan demikian dapat disisihkan mana hadīś yang sohēh dan mana yang tidak, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ulama telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam meneliti latar belakang dan perilaku para rawi hadīś, baik yang sudah diketahui keadaannya maupun yang belum diketahui. Dalam hal ini para ulama memberikan persyaratan untuk menerima riwayat dari para rawi hadīś agar bisa dijadikan hujjah, dengan beberapa syarat :

- a. Perowi iru seorang yang adil.
- b. Perowi itu seorang yang doḃīt.

Diperlukan dua syarat ini supaya kita bisa mempercayai terhadap agamanya dan juga karena kuat hafalannya, sedikit salahnya dan kelupaannya.

2. Mengukuhkan hadīś : Memeriksa kembali hadīś yang telah diterima, dengan cara mengecek secara langsung kepada sumber yang meriwayatkan hadīś tersebut.

Oleh karena itu banyak diantara para Sahabat dan Tabi'in yang sengaja melakukan perjalanan yang cukup jauh dari satu kota ke kota yang lain, agar bisa mendengar langsung dari rawi yang dapat dipercaya demi menjaga kesohēhan hadīś/

Tidak saja sampai disini usaha para ulama dalam rangka memelihara kemurnian hadīś. Langkah-langkah untuk mengadakan penelitian sanad itu mereka lanjutkan dengan mengadakan penelitian pada matannya juga.



Disamping usaha tersebut, untuk lebih mempermudah lagi bagi kaum muslimin, agar bisa membedakan mana hadīṣ yang ṣoḥēh dan mana yang tidak ṣoḥēh, mereka mengadakan usaha lain, diantaranya :

1. Mengusahakan kodifikasi hadīṣ; sehingga berhasil disusun beberapa kitab hadīṣ terkuat ( ṣoḥēh Bukhary dan ṣoḥēh Muslim ).
2. Menyusun dan merumuskan kaidah-kaidah tentang ilmu mustolahal hadīṣ.
3. Terbentuknya ilmu jarah dan ta'dīl.
4. Tersusunnya ilmu-ilmu lain dalam bidang hadīṣ.

Inilah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para ulama, dalam rangkai menjaga agar kemurnian hadīṣ tetap dapat dipertahankan.

#### C. Dasar-dasar penilaian hadīṣ.

Usaha penilain hadīṣ membutuhkan pengetahuan yang luas, yang meliputi pengetahuan tentang biografi para rawi hadīṣ, jarah dan ta'dilnya, tobaqātu ar-ruwāt dan sebagainya. Studi ini mencakup dua obyek, yaitu penilaian sanad dan matan.

##### 1. Penilaian sanad.

Penilaian ini meliputi, kegiatan-kegiatan : Mengisnadkan hadīṣ, menilai kualitas para rawi dan menetapkan derajat hadīṣ yang bersangkutan ( Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqi, 1980, 96 ).

##### a). Mengisnadkan hadīṣ.

Mengisnadkan hadīṣ : Menerangkan pertalian antara

para rawi. Dengan kata lain, usaha memeriksa hadiṣ melalui para rawi yang meriwayatkannya, untuk mengetahui (secara pasti) apakah para rawi itu benar-benar bertalian ( secara berurutan ) dari bawah keatas sampai kepada sumber hadiṣ.

Para saḥabat, sepeninggal Nabi saw, satu sama lain saling percaya mempercayai dalam penerimaan dan periwayaan hadiṣ, Para tabi'in juga sudah terbiasa menerima hadiṣ yang diriwayatkan oleh saḥabat. Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai kelak timbul fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang bermaksud jahat terhadap islam ( Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqi, 1980, 96 ).

Maka sejak saat itu para ulama, baik dari kalangan saḥabat maupun tabi'in, bersikap hati-hati dalam menerima hadiṣ. Mereka hanya menerima riwayat hadiṣ dari rawi yang dikenal keśiqohnya.

Kata Ibnu Sirin, dalam kitab al-Jamius soheh ( Imam Muslim, t.th, I; 11 ).

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمو النارجالكم -  
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم .

( Para saḥabat dan tabi'in pada mulanya tidak menanyakan tentang isnad, setelah terjadi fitnah, mereka berkata : "Beritahukan pada kami siapa yang meriwayatkan pada kalian, jika ahli sunnah maka diterimalah hadiṣnya, dan jika dari ahli bidah, maka ditolaklah hadiṣnya ).

Abdullah Ibnu Mubarak juga berkata, dalam kitab al-Jamius soheh ( ImamaMuslim, t.th, I; 12 ).

## الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ لَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مِنْ شَاءَ مَا شَاءَ

( Isnād itu dari agama, andaikan tidak ada isnad, pastilah siapa saja dapat mengatakan apa yang diinginkannya ).

Sebenarnya masalah isnād ini sudah ada sejak Nabi masih hidup, dan pada awal perkembangan islam merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa diragukan lagi, terutama setelah menyebarnya fitnah, dimana banyak golongan yang ingin mendukung partainya dengan membuat ḥadīṣ-ḥadīṣ palsu, oleh karena itu maka kegiatan isnād dijadikan suatu keharusan demi menjaga kemurnian ḥadīṣ dari usaha para biadab. Padahal Rasulullah saw telah mengancam bagi orang yang berani berdusta atas namanya, dalam sebuah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Anas, beliau bersabda :

لأنه ليمتنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي صلعم قال: من تعد عليّ  
كذباً فليتبوأ مقعده من النار.

( Muḥammad Fuad Abdul Baqi, t.th, I; 1 )

( Sungguh Nabi melarang saya untuk meriwayatkan ḥadīṣ yang banyak pada kalian, Nabi saw bersabda ; Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menyiapkan tempatnya diapi neraka ).

b). Memeriksa benar tidaknya ḥadīṣ yang diterima rawi.

Setelah mulai adanya pemalsuan ḥadīṣ, para ulama - dalam menerima ḥadīṣ tidak begitu saja menerimanya, tetapi mereka berusaha untuk menanyakan pada para saḥabat dan tabi'in dan juga kepada imam-imam ḥadīṣ yang terkenal.



Sebagai mana yang telah dilakukan oleh para ulama, antara lain : Jābir bin Abdullah merasa perlu menempuh perjalanan selama satu bulan sehingga tiba di Syām, hanya untuk bertanya pada Abdullah bin Anas tentang ḥadīṣ Qoṣoṣ, demikian pula Abu Qolabah berada di Madina selama tiga hari hanya untuk satu ḥadīṣ ( DR. Subhi Ṣolēh, 1977, 54 ).

Sikap dan tindakan yang demikian, dalam rangkai penelitian dan pemeriksaan untuk membuktikan benar tidaknya suatu ḥadīṣ itu dari Nabi saw.

c). Menilai kualitas rawi.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya, ialah : menilai kualitas para rawi. Mereka mempelajari biografi para rawi, terkadang sampai pada segi-segi yang rahasia, seperti kelemahan-kelemahannya dan sebagainya.

Penilaian diatas akhirnya berhasil menetapkan kriteria tentang rawi yang boleh diterima riwayatnya dan yang tidak, yang boleh ditulis hadinya dan yang tidak. Studi ini dikenal dengan istilah ( Jarāḥ dan Ta'dīl )

Kriteria diatas adalah :

1. Para rawi harus orang yang ṣiqoh.
2. Harus muttasīl, antara rawi yang satu dengan yang lain, sampai sumber aslinya.

Salah seorang ahli ḥadīṣ yang terkenal bersikap keras terhadap rawi pendusta ialah : Syu'bah Ibnu al-Ḥajjāj. Imam Syafi'i memberikan komentar tentang beliau, dalam kitab as-Sunnah qobla at-Tadwin ( Muḥammad Ajaḡ al-Khātib, 1973, 230 ).

## لولا شعبية ما عرف الحديث بالعراق .

( Jika bukan karena Syu'bah, niscaya ḥadīṣ ṣoḥēh tidak diketahui di Iraq ).

Tokoh yang lain adalah : Sufyan aṣ-Ṣaury, Qutaibah bin Said berkata :

لولا سفیان الثوري لمات الورع .

( Muḥammad Ajaj al-Khātib, 1973, 232 ).

( Jika bukan karena Sufyan aṣ-Ṣaury, tentu lenyaplah kebaikan ).

Kemudian pada perkembangan berikutnya, para ulama menetapkan syarat-syarat tambahan bagi seorang rawi :

1). Ibnu hazm mensyaratkan, bahwa rawi harus adil, terkenal sebagai orang yang jujur, kuat hafalannya, mencatat apa yang didengarnya dan dinukilkan ( Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqi, t.th, II; 19 ).

2). Ulama ḥadīṣ dan ulama usul fiqh mensyaratkan untuk dapat kita berpedoman dengan riwayatnya, dengan syarat :

a). Islam, para ahli ḥadīṣ sepakat untuk tidak menerima riwayat dari orang kafir, walaupun dia bukan pendusta, Allah swt menyuruh kita berhati-hati dalam menerima riwayat orang fāsik :

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .

( Jika datang pada kalian orang fāsik dengan membawa berita, maka selidikilah ).

b). Baliq, yaitu sudah sampai umur, serta berakal sehat. Berdasarkan sabda Nabi saw :

رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المخلوب على عقله حتى يبرأ عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم .

( Tidak dicatat dari tiga orang, 1. Orang gila sampai sembuh, 2. Orang yang tidur, sehingga bangun, 3. Anak kecil, sehingga baliq ).

c). Adil, sifat yang ada pada seorang yang mendorong untuk berlaku taqwa dan menjaga murū'ah.

Untuk mengetahui bahwa rawi itu adil, dengan cara :

1. Telah terkenal dalam masyarakat, bahwa rawi tersebut seorang yang adil.
2. Dengan disahkan keadilannya oleh seorang yang ahli yang diterima perkataannya, bahwa rawi tersebut seorang yang adil. Ibnu Solāh menetapkan bahwa, diperlukan dua orang untuk mentazqiyahkan seorang rawi, yakni untuk menetapkan bahwa rawi itu seorang yang adil ( Ḥasbi as-Siddīqi, 1981, II; 19 ).

d). Dōbit, yakni seorang yang kuat ingatannya, sempurna ingatannya sejak menerima ḥadīṣ sampai meriwayatkan ḥadīṣ, dimana dan kapan saja diperlukan.

e). Mutṭasil, harus adanya persambungan antara rawi yang satu dengan yang lain sampai pada Nabi saw.

Imam Syafi'i mensyaratkan bagi rawi yang bisa diterima, hendaknya ṣiqoh, didalam agamanya terkenal kejujurannya, berakal ( mengerti apa yang diriwayatkannya ), alim ( menguasai artm-arti ḥadīṣ dari lafad sebagai mana yang didengarnya ) dan tidak meriwayatkan dengan ma'na, karena apabila dia meriwayatkan dengan ma'na, padahal dia bukan

orang alim ( tidak mengerti maksudnya ) diawatirkan akan mengalami kekeliruan. Hafal, apabila meriwayatkan dengan hafalannya, juga apabila meriwayatkan dari tulisannya terlepas dari sifat mudallis ( Abu Bakar, Ahmad bin Husein al-Baihaqi, t.th, I; 41 ).

Ada juga ulama yang menambah dengan syarat : Benar atau jujur, karena itu merupakan sendi berita, senjata para Nabi saw, perangai dari orang-orang yang baik, merupakan batas antara yang haq dari yang bātil dan pemisah antara orang yang utama dari orang yang bodoh ( Abu Bakar, Muhammad bin Musa al-Hāzimy, t.th, 32 ).

Para ulama juga menetapkan dasar-dasar terhadap rawi yang tertolak riwayatnya, antara lain :

1. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah saw, bahkan mereka menetapkan perbuatan tersebut termasuk dosa yang paling besar.
2. Orang yang suka berdusta dalam berbicara, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah saw.
3. Ahli bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya.
4. Zindiq, Fasik, selalu lupa, tidak mengerti apa yang dibicarakannya ( DR. Mustofa as-Siba'i, t.th, 91-92).

Imam Malik berkata : " Tidak boleh diterima riwayat dari empat orang : 1. Seorang yang terkenal kebodohnya, 2. Seorang yang selalu berdusta dalam berbicara dengan orang lain, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah saw, 3. Seorang yang selalu menuruti hawa nafsu,

من اتخذ ديكاً أبيض لم يقربه الشيطان ولا سحر.

( Barang siapa yang memelihara ayam putih, tidak akan didekati syaiton dan tidak terkena sihir ).

c. Tidak bertentangan dengan Al Quran dan sunnah.

ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء.

( Anak zina tidak akan masuk surga sampai tujuh turunan ).

d. Tidak bertentangan dengan hakekat sejarah yang sudah terkenal pada zaman Nabi saw ( Mustofa as-Sibā'i, t.th, 96-97 ).

e. Ḥadīṣ-ḥadīṣ yang dituduhkan bahwa para sahabat menyembunyikan dan tidak menukilkannya.

f. Ḥadīṣ tersebut sesuai dengan mazhab perowi, padahal dia fanatik (ta'assub) dengan mazhabnya.

g. Mengandung suatu yang sangat berlebihan, baik dari pahalanya, padahal amalannya kecil, atau dari ancumannya, padahal amalannya remeh ( Muḥammad Ajaj al-Khatib, 1975, 436 ).

h. Menyimpang dari kaedah-kaedah umum tentang hukum ahlaq.

i. Mengandung keburukan, padahal syari'at islam terhindar dari sifat keburukan.

j. Bertentangan dengan fikiran yang sehat, terutama yang berkaitan dengan sifat Allah dan Nabi saw.

Inilah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menilai keşohehan suatu matan.



4. Seorang syekh mempunyai keutamaan dan ahli ibadat, tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, dapat diambil suatu gambaran, bahwa apabila ada seorang yang datang untuk menyampaikan ḥadīṣ, langkah pertama adalah : meminta keterangan dari siapa dia menerima ḥadīṣ tersebut, dan yang meyampaikan kepadanya dari siapa, agar bisa diketahui secara jelas rawi-rawi yang dapat diterima atau tidak, selanjutnya diteliti apakah sanad itu benar-benar bersambung atau tidak, agar dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Penilaian matan.

Setelah penelitian tentang sanadnya, masih harus dilanjutkan dengan penilaian matan, karena nilai suatu ḥadīṣ tidak hanya tergantung pada sanadnya saja tapi juga matannya.

Ibnu Ḥajar memberikan definisi tentang ḥadīṣ ṣoḥḥ: " Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, mempunyai kedabitatan yang sempurna, bersambung sanadnya, tidak ada cacatnya dan tidak bersalah dengan riwayat yang lebih rājih" ( Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqi, 1981, II; 110 ).

Kreteria keṣoḥehan suatu matan yang terpenting :

a. Tingkat kefasihan lafadnya tidak boleh rendah.

Lafad yang tidak fasih tidak mungkin diucapkan oleh orang yang fasih dan balig, lebih-lebih Rasulullah saw yang sangat terkenal kefasihannya.

b. Tidak rusak ma'nanya.

Para ulama dalam usahanya mempermudah mengetahui dan mengklasifikasikan derajat ḥadīṣ, membuat suatu ketentuan dengan membagi ḥadīṣ menjadi tiga bagian :

1. Ḥadīṣ ṣohēh.

الحديث المسند يتصل أسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذاً أو معلقاً .

( Ḥadīṣ yang bersambung sanadnya, dinukil oleh perowi yang adil dan dobit, dari perowi yang adil dan dobit sehingga sampai pada Nabi saw lewat sahabat atau lainnya, tidak ada syad dan tidak berilat ).

2. Ḥadīṣ hasan.

Ibnu Hajar memberikan definisi :

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلق ولا شاذ .

( Ḥadīṣ yang dinukil dari perowi adil, sedikit kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak ada ilat dan tidak syād ).

3. Ḥadīṣ doif

ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن .

( Ḥadīṣ yang tidak tercakup sifat-sifat kesohohan dan sifat hasan ).

Untuk mengetahui ḥadīṣ yang tergolong mardud, apabila didalamnya terdapat salah satu sifat, amatare lain :

- a. Ketiadaan bersambung sanadnya.
- b. Terdapat pada seorang perowinya cacat atau yang menyebabkan tercacat riwayatnya ( Ḥashi as-Siddīqi, 1980, 218 ).

Inilah cara-cara yang digunakan oleh para ahli ḥadīṣ untuk menilai keṣohehan suatu ḥadīṣ, juga derajat dari pada ḥadīṣ itu sendiri apakah sudah mencapai derajat ṣoḥēh atau belum atau bahkan doīf.